



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kecamatan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 25 Januari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada Register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 25 Januari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2007 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ...//.../2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun dan anak Pemohon dan termohon, , umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu merajuk sehingga Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sejak sekitar awal bulan Agustus 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yaitu Dra. Emidayati, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar. Termohon dengan Pemohon sering bertengkar akibatnya sejak bulan Agustus 2016 antara Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan, sebagai berikut:
 1. Termohon ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak Termohon dengan Pemohon yang bernama, umur 6 tahun dan, umur 3 tahun. ;
 2. Nafkah dua orang anak Termohon dengan Pemohon tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
 3. mengenai nafkah iddah, Termohon menyerahkannya kepada kesanggupan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ingin menceraikan Termohon, sedangkan dalam gugatan rekonsensi, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan Termohon ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama, umur 6 tahun dan, umur 3 tahun;
2. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberi nafkah dua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut sebagaimana tuntutan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Pemohon hanya sanggup sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula yaitu tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sedangkan dalam gugatan rekonsensi, Termohon telah menyampaikan replik menyatakan menyerahkan keputusan tentang gugat rekonsensinya kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap replik Termohon dalam rekonsensi tersebut, Pemohon dalam duplik rekonsensinya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../.../.../2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

B. Bukti saksi:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saksi dan Termohon menantu saksi serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2007 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di .. Kecamatan ..;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi karena antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut mulai terjadi sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga yang kurang. Menurut Termohon, Pemohon tidak cukup memberi belanja rumah tangga kepada Termohon. Selain itu Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah saksi;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi sedang berada di rumah dan mendengar pertengkar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak. Namun saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar jangan bertengkar dan rukun-rukun saja dalam rumah tangga.

2. Saksi kedua Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 10 tahun yang lalu. Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di KelurahanKecamatan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi karena antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut mulai terjadi sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak jelas apa yang dipertengkan Pemohon dengan Termohon. Namun sepengetahuan saksi Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Karena saksi sering diminta Pemohon ikut bersama Pemohon untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi selaku tetangga dekat Pemohon dan Termohon, mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak. Namun saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar jangan bertengkar dan rukun-rukun saja dalam rumah tangga. Hal ini saksi lakukan pada saat saksi ikut menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon;

Bahwa di persidangan Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi Tergugat umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon saksi menyatakan tidak ada hubungan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Agustus 2007 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di rumah saksi di Kelurahan Kecamatan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Termohon dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon pergi karena antara Termohon dengan Pemohon selalu bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon atas pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon mengadukan hal pertengkarnya dengan Pemohon sejak tahun 2012 yang lalu, karena setelah terjadi pertengkar antara Termohon dengan Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan ataupun penyebab terjadi pertengkar antara Termohon dengan Pemohon. Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Termohon. Saksi hanya menasehati Termohon dan menyuruh Termohon pulang kembali kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Dra. Emidayati, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Desember 2016 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon, disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama merupakan Pemohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak setahun pernikahan disebabkan Pemohon kurang memberikan nafkah belanja kepada Termohon, akibatnya sejak bulan Agustus 2016 termohon meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua merupakan mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak setahun pernikahan disebabkan Pemohon kurang memberikan nafkah belanja kepada Termohon, akibatnya sejak bulan Agustus 2016 lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Termohon..... merupakan Termohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat dan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak setahun pernikahan disebabkan Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon, akibatnya sejak bulan Agustus 2016 Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima karena mempertegas serta mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi juga saksi Tergugat), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Agustus 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena disebabkan Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon selalu membantah ucapan Pemohon dan bergantung kepada orang tua termohon, akibatnya sejak bulan Agustus 2016 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat desa sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dahulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II.-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan

Rekonvensi adalah Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar:

- a. Nafkah iddah, maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Menetapkan anak yang bernama, laki-laki, umur 6 tahun, dan, laki-laki, umur 3 tahun berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dalam hal ini Tergugat tidak keberatan;
- c. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi di atas minimal sebesar Rp900.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri, dalam hal ini Tergugat hanya dapat menyanggupi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah) selama masa iddah, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat. Maka dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah Penggugat sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, umur 6 tahun, dan..... umur 3 tahun agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonahnya, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata dalam persidangan Tergugat tidak keberatan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernamadan
umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Peggugat tentang biaya nafkah anak Peggugat dengan Tergugat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, ternyata Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan peraturan tentang perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun melihat kebutuhan dua orang anak Peggugat dan Tergugat, sebagai orang tua anak tersebut Tergugat dibebankan untuk membayar biaya hadhanah tersebut minimal sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan tambahan 20% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Maka Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 20% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah Penggugat Nafkah iddah, maskan dan kiswah Penggugat sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah yang tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat.
4. Menetapkan anak yang bernama, umur 6 tahun, dan, umur 3 tahun berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat.
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 20% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak yang tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 20 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Ketua

dto

Dra. Siti Masitah, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	170.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.